

**PENERAPAN KEWENANGAN DPRD KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PERIODE 2004/2009
DALAM MEMBENTUK PERATURAN DAERAH**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MENCAPAI GELAR SARJANA S-1
PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Oleh :

ZULKARNAIN
NIM.20060905 FH05

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009**

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN KEWENANGAN DPRD KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PERIODE 2004/2009
DALAM MEMBENTUK PERATURAN DAERAH

PROGRAM STUDI ILMU HUKU



OLEH:


ZULKARNAIN
NIM.20060905.FH05

Pembimbing Utama


(Muh. Saleh, SIP, MH.)
NIDN : 0831127602

Menyetujui,

Pembimbing Pendamping


(Suaeb Ali SH.)
NIDN : 0811125701

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan DPRD dalam memebentuk peraturan daerah mengalami pasang surut hal ini dapat terlihat dalam beberapa UU yaitu:UU No1 Tahun 1945 DPRD belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena Ketua DPRD dipegang oleh Kepala Daerah,padahal kepala Daerah berkewajiban menjalankan peraturan – peraturan yang diputuskan oleh Badan Legislatif.Sementara dalam UU No.22 Tahun 1948 DPRD juga belum dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya karena Kepala Daerah berhak mengawasi DPRD dan putusannya berhak ditolak oleh Kepala Daerah.

.Berhubung UU Nit Tahun 1950 disusun dengan tergesa-gesa dan mengoper saja apa yang terdapat dalam UU No.22 Tahun 1948 sehingga isinya tidak jauh berbeda dengan UU No.22 Tahun 1948.Menurut UU No.1 Tahun 1957,kewenangan DPRD diatur menjadi lebih luas karena dalam UU ini tidak diatur tentang pengawasan Kepala Daerah terhadap putusan DPRD.Adapun dalam UU No.18 Tahun 1965 DPRD belum dapat menjalankan kewenangannya walaupun telah diatur dalam UU ini.Kedudukan dan kewenangan DPRD hanya sekedar formalitas yang semata-mata menjadi pelengkap demokrasi saja.Sedangkan dalam UU No.5 Tahun 1974 peran DPRD sangat minimal,karena

pemerintahan daerah diselenggarakan secara bertingkat. dan UU ini tidak memberikan tempat terhormat bagi DPRD. Keberlakuan UU No.22 Tahun 1999 terdapat beberapa perbaikan tentang menguatnya peran dan fungsi DPRD termasuk adanya pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan dihilangkannya beberapa ketentuan yang memandulkan prinsip demokrasi di daerah. Selanjutnya UU No.32 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU No.8 Tahun 2005 dan UU No.12 Tahun 2008 sudah ada kesetaraan dan keseimbangan antara DPRD dan Kepala Daerah dengan dihapusnya kewenangan DPRD memilih Kepala Daerah dan dicabutnya hak DPRD meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah.

2. Penerapan Kewenangan DPRD Kabupaten Lombok Timur periode 2004-2009 dalam membentuk Peraturan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Pasal 42 ayat (1) dan Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Timur No.15 Tahun 2004 Pasal 103 ayat (1) Tentang Tata Tertib DPRD. DPRD diberikan kewenangan melalui hak prakarsa untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun harapan rakyat tersebut belum sepenuhnya terealisasi oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur, hal ini disebabkan oleh budaya politik dan SDM anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur yang masih perlu ditingkatkan.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari produk DPRD Kabupaten Lombok Timur periode 2004-2009 yang menghasilkan 50 Peraturan Daerah. Dari 50 Peraturan Daerah tersebut hanya 3 (tiga) Peraturan Daerah yang timbul dari inisiatif DPRD. Ketiga Peraturan Daerah tersebut menyangkut kedudukan protokoler dan

keuangan pimpinan dan anggota Dewan. Apabila di tinjau dari sisi kerakyatan berarti DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2004-2005 belum memperjuangkan kepentingan rakyat.